# BAB IV
# PENUTUP

## A. Simpulan

1. Faktor munculnya sertipikat ganda yang terjadi di karena pemilik tanah dengan sertipikat A tidak menggarap atau memanfaatkan tanah tersebut sehingga diambil alih oleh pemilik sertipikat B, dan pada saat itu belum ada peta digital ada peta digital (mappin), sehingga terjadi sertipikat ganda.
2. Penyelesaian sengketa sertipikat ganda melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Namun prakteknya dilapangan terhadap sengketa yang terjadipihak kantor pertanahan hanya memberikan saran dan melakukan proses administrasi terhadap jual beli tanah setelah kedua pihak sepakat untuk damai, pelaksanaan proses mediasi dilaksanakan di luar kantor pertanahan antara pihak yang bersengketa dan didimaikan oleh Bapak Kaidir selaku pembeli tanah tersebut.

## B. Saran

1. Kepada para pihak untuk mewujudkan perdamaian dan ketentraman, sebaiknya para pihak menyelesaiakan permasalahan, dengan cara berpikir secara tenang dan logis serta mencari solusi melalui musyawarah dan kesepakatan.
2. Kepada para pihak Kantor Pertanahan Kota Padang sebaiknya dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi seharusnya mengacu kepada aturan yang ada dan ikut serta dalam menyelesaikan masalah berperan sebagai mediator untuk tidak berpihak dalam melakukan penyelenggaraan mediasi.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku


Ali Ahmad Chomazah, 2007, *Sertfikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

AP Perlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*; *Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.

Effendi Perangin, 1986, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Tanah*, CV, Rajawali, Jakarta.

Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, jcv. Rajawali, Jakarta.

Irwan Soeradjo, 2002, *Kepastian Hukum Ha katas Tanah di Indonesia*, Penerbit Arloka, Surabaya.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendafratarn Tanah*, mandar Maju, Jakarta.

Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Ramli Zein, 1995, *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soemitro Ronny H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010, Kompilasi *Hukum Agraria*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kancana, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan


Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan


## C. Sumber Lain


Darwis Anatami, 2017, Tanggung Jawab sIapa Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas sebidang tanah , *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1.

Erika Permatasari, 2021, Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa Melalui Pengadilan, 3 Mei 2021, Penyelesaian Sengketa Tanah Tanpa Melalui Pengadilan - Klinik Hukumonline

Nesi, Mongeri, 2018, "Peran Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Padang dalam Menyelesaikan Permsasaljan Sertifikat Hak Milik Ganda di kota Padang". *Tesis Program Magister Kenotariatan,* Universitas Andalas.

Sunario Basuki, 2003, "Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang Menjadikan Dasar dan Landasan Hukum [emilikan dan Penguasaan Tanah". *Tesis program pemdidikan Spesialis Notaris Fakultas Hukum,* Universitas Indonesia.

Dewi, 2022, Sertifikat dan Permasalahan, Jurnal Fatwa Hukum Faculty of low Universitas Tanjungpura, Vol. 5, No.2.

Zulpian Karno, 2023, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Syahnya Kepemilikan Sertifikat Kepemilikan Ganda (OVRT-Live), 18 Oktober 2023, https://media.neliti.com/media/publications/209654-penyelesaian-sengketa-pertanahan-di-luar.pdf